

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 10 TAHUN 1981.

T E N T A N G

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Menimbang : a. Bahwa dalam ususunan Organisasi Pemerintahan Desa terdapat kelembagaan/satuan organisasi Sekretariat Desa, Urusan dan Dusun.;
b. Bahwa dengan demikian perlu diatur persyaratan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
c. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981, tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN DALAM DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Camat adalah Camat Kepala Wilayah yang mewilayahi Desa yang bersangkutan ;
- c. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang bersangkutan ;
- d. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

e. Dusun

- e. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- f. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-Pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan, yang pembentukannya sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

B A B II

LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. telah diangkat pejabat yang baru ;
 - d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
 - e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa;
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

B A B III

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN

Pasal 3

- Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;

f. terdaftar

- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (duapuluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani ;
- i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (duapuluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun ;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

B A B IV

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA
URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 5

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang mengangkat dengan dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencalonan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 6

Apabila dalam suatu Desa tidak terdapat Calon yang memenuhi syarat seperti dimaksud pada pasal 3,4 dan 5 Peraturan Daerah ini, pengisian lowongan diserahkan kepada Kepala Daerah.

B A B V

PENGAHKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN
KEPALA DUSUN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan.

B A B VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN
KEPALA DUSUN

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh atau tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat.
- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Atas usul dan saran Kepala Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti maka pejabat yang berwenang mengangkat, menca- but Surat Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuh- kan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diber- hentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 9

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 tahun 1979 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pen- berhentian Pamong Desa, selain Kepala Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11.

- (1) Peraturan Daerah ini disebut " PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS, TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS " .
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahui Peraturan Daerah ini memerintahkan pengundangnya dengan penempatan pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 25 Juli 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



etua,
[Signature]
S W O R O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,



[Signature]
R O E D J I T O

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 10 TAHUN 1981

T E N T A N G

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS,

I. U M U M.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1981, sebagai Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dikenal Sekretariat Desa, Kepala Urusan dan Dusun. Dengan susunan Organisasi yang demikian itu berarti akan terdapat pejabat-pejabat Pamong Desa selain Kepala Desa yang disebut Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, sehingga tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang telah ada, yang mengatur tentang Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa selain Kepala Desa, perlu dicabut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1979 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Seri D Tahun 1980 dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. Pasal demi pasal :

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : batas waktu 6 (enam) bulan ini agar lowongan Jabatan itu tidak berlarut-larut.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : pengertian pimpinan lembaga Musyawarah Desa adalah Pengurus Lembaga Musyawarah Desa.

ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) :

ayat (3) : Untuk Panitia Ujian/Penyaringan, berlaku ketentuan tentang Ujian/Penyaringan Pamong Desa pada umumnya.

Pasal 8 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 9.....

Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas

Purwokerto, 25 Juli 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,



Ketua,

SWORO



ROEDJITO